

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1019/SK/R/UI/2018 TENTANG

ALIH BENTUK PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DEPARTEMEN TEKNIK MESIN SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat berdasarkan Pasal 168 ayat
 (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri 2 (dua) tahun atau lebih dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Alih Bentuk Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin Sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 046 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
- 9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1369/SK/R/UI/2009 tentang Penetapan Nama Unit Usaha di Lingkungan Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0250/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
- 11. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor KPTS/345/D/2006 tentang Pembentukan Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin, sekaligus Pengangkatan Ketua Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik UI;

Memperhatikan: 1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 275 / UN2.F4.D / HKP.05.00 / 2017 bulan Februari 2017 perihal Alih Bentuk UKKPPM FT UI;

- 2. Rekomendasi Tim Ad hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin yang dilaksanakan secara sirkuler perihal persetujuan alih bentuk Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin sebagai UKKPPM Fleksibilitas Terbatas di lingkungan Universitas Indonesia;
- 3. Surat Nomor 994/UN2.R4/HKP.02.04.00/2018 tanggal 10 April 2018, perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Alih Bentuk UKK PPM dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin FTUI, dari Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama, Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ALIH BENTUK PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DEPARTEMEN TEKNIK MESIN SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU

Menetapkan Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang teknik. KEDUA

Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Mesin dan selanjutnya disingkat menjadi P2M dan berkedudukan di Jakarta.

KETIGA

P2M merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

KEEMPAT

P2M merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Terbatas.

KELIMA

Transaksi keuangan P2M mengikuti aturan keuangan Universitas Indonesia.

KEENAM

Semua biaya yang timbul dari kegiatan P2M menjadi beban dari P2M, termasuk:

- a. honorarium pimpinan;
- b. honorarium tim pelaksana proyek;
- c. beban langsung proyek;
- d. beban operasional.

KETUJUH

Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:

- a. perekrutan pegawai oleh P2M dibuat dalam kontrak kerja;
- kontrak kerja pada huruf a memuat klausul
 "Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai
 Universitas Indonesia";
- c. dalam hal pengangkatan pegawai tetap, P2M harus menetapkan batas usia pensiun;
- d. P2M berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
 - 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
 - Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);

3. Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.

KEDELAPAN

- 1. P2M memiliki 2 (dua) jenis rekening:
 - a. Rekening penerimaan P2M merupakan Rekening Penerimaan Non Biaya Pendidikan (Non BP) Universitas Indonesia khusus untuk penerimaan Unit Kerja Khusus yang dibuatkan secara virtual untuk P2M dan dibuka oleh Rektor;
 - b. Rekening pengeluaran P2M yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama P2M dengan seijin Rektor.
- Pembukaan dan penutupan rekening pada huruf b dilakukan oleh P2M dengan seijin Rektor.
- 3. Jika telah memiliki Rekening sebelumnya, P2M wajib menentukan dan melaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan rekening 1 (satu) atau beberapa rekening tersebut yang akan menjadi rekening pengeluaran P2M.
- Rekening lain yang dimiliki P2M yang tidak diputuskan menjadi rekening pengeluaran, P2M wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada wakil rektor yang membidangi keuangan.
- 5. Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening P2M pada angka 1 (satu) huruf b dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.

KESEMBILAN

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:

a. P2M mengikuti Universitas Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- b. P2M menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
 (NPWP) Cabang Universitas Indonesia;
- c. P2M melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan meminta nomor PKP dan NPWP cabang pada huruf a;
- d. P2M wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Pelaporan seluruh kewajiban perpajakan pada huruf d dikoordinasikan oleh dan menjadi tanggung jawab Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

KESEPULUH

Laporan Keuangan P2M:

- a. diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai bagian integral dari kelembagaan dan sistem keuangan Universitas Indonesia setiap tahun;
- b. bilamana diperlukan bisa dilakukan audit khusus atas permintaan Rektor.

KESEBELAS

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2018

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met

NIP. 195706261985031002